



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 072/SK/K01/KP/2004

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGAJIAN UNIT KEILMUAN SERUMPUN
DAN PENYUSUNAN AGENDA AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan arahan, dan pola dasar dalam melakukan penyiapan pendirian Sekolah dan atau Fakultas pada berbagai bidang keilmuan serumpun di ITB dalam rangka implementasi SK Senat Akademik ITB Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
- b. bahwa dalam penyusunan Agenda Akademik ITB perlu dilakukan 6 (enam) kegiatan utama sebagaimana tercantum dalam SK Senat Akademik ITB Nomor 35 Tahun 2003 tentang Agenda Akademik ITB;
- c. bahwa untuk menjalankan kedua kegiatan di atas, maka pada tingkat Institut perlu dibentuk sebuah Satuan Tugas Pengkajian Unit Keilmuan Serumpun dan Penyusunan Agenda Akademik ITB;
- d. bahwa berdasarkan perannya di fakultas untuk kegiatan yang sama, nama-nama yang tercantum dalam butir Pertama pada penetapan di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai personalia Satuan Tugas (Satgas) Pengkajian Unit Keilmuan Serumpun dan Penyusunan Agenda Akademik ITB;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, c dan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Ketetapan Majelis Wali amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/IX/2003, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001- 2006 berbasiskan Visi dan Misi ITB;
8. Keputusan Senat Akademik Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 125/SK/K01/OT/2003, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pengkajian Unit Keilmuan Serumpun dan Penyusunan Agenda Akademik ITB dan mengangkat personalianya, sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Pudjo Sukarno (FIKTM), sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Dr. Ir. I.B. Ardana Putra (FTI), sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan merangkap Anggota.
3. Prof. Dr. Ir. Isa Setiasyah Toha (FTI), sebagai Wakil Ketua Bidang Penelitian merangkap Anggota
4. Dr. Ir. Andi Isra Mahyuddin (FTI), sebagai Anggota
5. Dr. Ir. TMA Arisamadhi (FTI), sebagai Anggota
6. Ir. Biemo W. Soemardi, M.Sc., Ph.D. (FTSP), sebagai Anggota
7. Dr. Ir. Krishna Nur Pribadi, M.Sc. (FTSP), sebagai Anggota
8. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar (FMIPA), sebagai Anggota
9. Satria Bijaksana, Ph.D. (FMIPA), sebagai Anggota
10. Dr. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc.(FIKTM), sebagai Anggota
11. Dr. Ir. Jahdi Zaim (FIKTM), sebagai Anggota
12. Bagus Handoko, S.Sn (FSRD), sebagai Anggota
13. Ira Adriati, S.Sn., M.Sn. (FSRD), sebagai Anggota

KEDUA : Ruang lingkup tugas:

1. Menyusun arahan dan pola dasar kebutuhan akan pendirian Sekolah atau Fakultas pada berbagai bidang keilmuan serumpun di ITB sebagai implementasi dari SK Senat Akademik ITB Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB.
2. Menyusun rincian Agenda Akademik di tingkat Satuan Akademik dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan MWA, SA dan MGB.
3. Merekomendasikan tahap-tahap penerapan dengan mempertimbangkan hasil dan dampak dari perubahan-perubahan yang perlu dilakukan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas wajib berkoordinasi/bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan terkait di tingkat UKA.

KETIGA : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan kepada anggaran ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Direktur;
6. Para Ketua Departemen;
7. Yang bersangkutan.

Keilmuan serumpun/2004